NOTA KESEPAKATAN AKSI
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 047/PW.08.00/K.NT-02/03/2026
Nomor : 024/NK/STISIP FTA/III/2026

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Atambua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agustinus Bau, S.Fil** — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, yang berkedudukan di Jalan Paulus Moruk, Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Marianus Manek, SE.,M. Si.Ak** — Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua, yang berkedudukan di Jalan Maroerai Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Belu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua yang bertujuan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan menyelenggarakan pendidikan kemahasiswaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kemahasiswaan, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Belu.

 Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

PASAL I

TUJUAN KERJASAMA

(1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;

(2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan kemasiswaan dan generasi muda di Kabupaten Belu;

(3) Mendorong peran serta kemasiswaan, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

a. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
c. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
d. Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu dalam aktifitas kemahasiswaan yang disepakati para PIHAK;
e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL III

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

(1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama *(Memorandum of Agreement)* dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

(2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, **PARA PIHAK** sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama *(Memorandum of Agreement)*.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama *(Memorandum of Agreement)* yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil **PARA PIHAK.**

PASAL IV

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL V

JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK.**

PASAL VI

PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU	**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK FAJAR TIMUR**
AGUSTINUS BAU, S.Fil.	**MARIANUS MANEK, SE.,M.Si.Ak**

Dipindai dengan CamScanner